



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

## PUTUSAN Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Srie Oentari Muljorahardjo**, berkedudukan di Jl. Juanda 100, Rt. 003/Rw.007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SETYAWAN, S.H., SUDARMAN, S.H., M.H., CIL, HENDY PUTRA ADITAMA, S.H. beralamat di Perum Gading Permai Jl. Kana Blok A. No.1 Solo baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Happy Soebardja**, berkedudukan di Turisari Rt. 001/Rw. 009, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SETYAWAN, S.H., SUDARMAN, S.H., M.H., CIL, HENDY PUTRA ADITAMA, S.H. beralamat di Perum Gading Permai Jl. Kana Blok A. No.1 Solo baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023 sebagai **Penggugat II**;
3. **Hanny Handojo Muljorahardjo**, berkedudukan di Turisari Rt. 001/Rw. 009, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SETYAWAN, S.H., SUDARMAN, S.H., M.H., CIL, HENDY PUTRA ADITAMA, S.H. beralamat di Perum Gading Permai Jl. Kana Blok A. No.1 Solo baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023 sebagai **Penggugat III**;
4. **Yulia Liestiwati**, berkedudukan di Jl. Kelinci AF 19 Solo Baru, Rt. 003/Rw. 008, Kel/Desa Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SETYAWAN, S.H., SUDARMAN, S.H.,

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt



M.H., CIL, HENDY PUTRA ADITAMA, S.H.  
beralamat di Perum Gading Permai Jl. Kana Blok  
A. No.1 Solo baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023 sebagai  
**Penggugat IV;**

Lawan:

1. **Lena Wati**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 236, Rt. 005/Rw. 006, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENIEL ENDRIKA, S.H., HAPOSAN GILBERT MANURUNG, S.H.M.Hum, BAGUS WIRASAPUTRA, SH dan TIRA SAFIRA FREDERICA, SH,MH beralamat di Waskita Office- Jl. Monumen 45 No.12, Kel. Setebelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2023 sebagai **Tergugat I;**
2. **Eret Hartanto, S.H. Notaris Ppat Surakarta**, bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito No. 24B, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat II;**
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta**, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET SUHARDI, S.SiT, MM, TRI HARTATI, S.SiT, MM, HENDRO NUR SAPTO, S.SiT dan LEWI RUBIYANTORO SUWARSO beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023 sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Jl. Kratonan 143 (sekarang Jl. Yos Sudarso) Kota Surakarta telah terjadi perkawinan pada tahun 1949 dan hidup sebagai suami isteri, yaitu seorang laki – laki yang bernama KWIK, THIAM HWAT yang telah berganti nama menjadi MULJORAHARDJO dengan seorang perempuan yang bernama TJAN, LOE IE NIO yang telah berganti nama menjadi JUNIARTI.

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung masing – masing bernama sebagai berikut :

- 1) SUHARJONO, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 21 Agustus 1949
  - 2) WIDIJADMOKO, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Januari 1952
  - 3) KWIK SIEN HOK, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 24 Mei 1953
  - 4) SRIE OENTARI MULJORAHARDJO ( Penggugat I ), perempuan lahir di Surakarta, 15 Agustus 1955
  - 5) HAPPY SOEBARDJA ( Penggugat II ), laki – laki lahir di Surakarta, 22 November 1958
  - 6) HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO ( Penggugat III ), laki – laki, lahir di Surakarta, 29 Desember 1963
  - 7) YULIA LIESTIAWATI ( Penggugat IV), perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 29 Juli 1969
2. Bahwa anak kandung MULJORAHARDJO dengan JUNIARTI yang bernama KWIK SIEN HOK laki – laki telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 20 Oktober 1963 di usia 10 (sepuluh) tahun dan belum melakukan perkawinan
  3. Bahwa ayah kandung SUHARJONO, WIDIJADMOKO, KWIK SIEN HOK serta Penggugat I, II, III dan IV yang bernama bapak MULJORAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1971
  4. Bahwa anak kandung MULJORAHARDJO dengan JUNIARTI yang bernama WIDIJADMOKO (saudara kandung SUHARJONO, KWIK SIEN HOK serta

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III dan IV) telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 3 Juli 2002.

5. Bahwa ibu JUNIARTI (ibu kandung SUHARJONO serta Penggugat I, II, III dan IV) pada tahun 1994 telah membeli :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas : ± 421 M2 yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

Wacana

yang pada saat itu pembelian tanah pekarangan tersebut diatasnamakan kepada anak kandungnya yang paling sulung dan belum kawin yang bernama SUHARJONO, dan selanjutnya diatas tanah pekarangan tersebut oleh ibu JUNIARTI telah dibangun bangunan rumah yang ditempati ibu JUNIARTI dan SUHARJONO serta anaknya yang lain yang bernama HANNY HANDOJO MULJORA HARDJO (Penggugat III )

6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2004 SUHARJONO telah melakukan perkawinan dengan LENA WATI (Tergugat I), dan setelah melangsungkan perkawinan tersebut LENA WATI (Tergugat I) mengikuti suaminya SUHARJONO bertempat tinggal dirumahnya ibu JUNIARTI di Jl. Gatot Subroto No. 236 tersebut diatas yang saat itu di rumah tersebut juga ditempati bersama anak ibu JUNIARTI yang lain bernama HANNY HANDOJO MULJORA HARDJO (Penggugat III )

7. Bahwa ibu JUNIARTI meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019, dengan meninggalkan Ahli Waris anak, yaitu SUHARJONO serta Penggugat I, II, III dan IV ( Para Penggugat )

8. Bahwa dalam perkawinan SUHARJONO dengan LENA WATI (Tergugat I) tersebut pada posita No. 6 diatas tidak dikaruniai anak, dan SUHARJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022 .

Bahwa oleh karena SUHARJONO meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak) sebagai Ahli Waris Golongan Kesatu, maka terbuka bagi Ahli Waris Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara – saudara kandung pewaris baik laki – laki maupun perempuan serta keturunannya.

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena orang tua SUHARJONO telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu MULJORAHARDJO meninggal dunia pada tanggal 10 April 1971 dan JUNIARTI meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019, demikian juga saudara kandung SUHARJONO telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu KWIK SIEN HOK meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1963 dan WIDIJADMOKO meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002, maka saudara kandung yang masih hidup dari Almarhum SUHARJONO, yaitu Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum SUHARJONO.

10. Bahwa dengan meninggalnya SUHARJONO pada tanggal 10 September 2022 selain meninggalkan Ahli Waris Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) tersebut diatas, juga meninggalkan harta bawaan yang diperoleh tahun 1994 sebelum perkawinan SUHARJONO dengan LENA WATI (Tergugat I), yaitu :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

Wacana.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **OBYEK SENGKETA**

11. Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara SUHARJONO dengan LENA WATI (Tergugat I) **tidak dikarunia anak keturunan**, dengan meninggal dunianya SUHARJONO pada tanggal 10 September 2022 maka peninggalan harta bawaan SUHARJONO (Obyek Sengketa) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu :

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt





- Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :  
*“ Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ”*
- b. Yurisprudensi / Putusan : PN Brebes 13 – 12 – 1976 No. 14/1966/Pdt dan PT. Semarang 17 – 9 – 1974 No. 56/1968/Pdt/PT.Smg yang berbunyi sebagai berikut  
*” Telah merupakan yurisprudensi tetap, bahwa sepeninggalnya pewaris tanpa meninggalkan anak kandung, maka barang – barang asal itu harus kembali kepada waris keturunan darah, jadi tidak jatuh pada janda/duda dan anak angkatnya ”*
- c. Yurisprudensi / Putusan : P.N. Yogyakarta, 30-1-1969 No.137/1967 Pdt. dan P.T. Semarang, 25-8-1971 No.286/1970/Pdt/PT.Smg yang berbunyi sebagai berikut :  
*“ Menurut hukum yang berlaku, barang asal/gawan harus kembali pada asalnya atau kalau ada anak kandung/waris lurus jatuh pada waris lurus yaitu anaknya ”*
- d. Yurisprudensi / Putusan : P.N. Purbalingga, 6-4-1963 No. 4/1961/Pdt. dan P.T. Semarang, 24-12-1963 No. 215/1963/Pdt/PT.Smg yang berbunyi sebagai berikut :  
*“ Barang asal dari seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dari bangsa Indonesia di Jawa Tengah pada umumnya, barang tersebut. harus kembali pada ahli waris si mati ”*
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 79/Pdt.G/2020/PN.Rap tanggal 19 Januari 2021 yang dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 46 dan 47 sebagai berikut :  
*” **Menimbang** bahwa hukum waris yang berlaku bagi almarhum Hua Sin adalah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, yang mana terdapat 4 (empat ) penggolongan ahli waris yaitu :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Golongan Kesatu : Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak – anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata )
2. Golongan Kedua : Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara – saudara sekandung serta anak keturunannya (Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 dan Pasal 859 KUH Perdata )
3. Golongan Ketiga : Kakek dan Nenek serta keluarga dalam garis lurus ke atas dari pada si pewaris ( Pasal 853 dan Pasal 858 KUH Perdata )
4. Golongan Keempat : Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam (Pasal 858 Ayat (1) KUH Perdata )”

” **Menimbang**, bahwa Pasal 35 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan : ”harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

” **Menimbang**, bahwa dengan demikian suami atau isteri yang ditinggal mati akan menjadi ahli waris golongan kesatu apabila dalam keadaan bersama dengan keturunan dari suami atau isteri yang meninggal dunia, sedangkan apabila suami atau isteri tersebut meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan/asal tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau isteri”

” **Menimbang**, bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1934 K/Pdt/2014 yang pada pokoknya menentukan terhadap janda yang semasa almarhum suaminya hidup tidak memiliki keturunan tidak dapat mewarisi harta bawaan”

” **Menimbang**, bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan perkara aquo serta sesuai dengan ketentuan Pasal 856 KUH Perdata, oleh karena Hua Sin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara – saudara almarhum Hua Sin yang masih hidup mewarisi seluruh harta bawaannya”

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 15/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 30 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), yang dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 50, 51 dan 52 sebagai berikut :

“ **Menimbang**, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara Nasional, tentang Harta benda dalam perkawinan, dalam Pasal 35 menyebutkan sebagai berikut :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

“ **Menimbang**, bahwa berkaitan dengan hukum waris, terdapat beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu Pewaris yang merupakan orang yang meninggal, dan Ahli Waris yang merupakan orang yang ditinggal oleh Pewaris, dalam undang-undang terdapat pembagian empat golongan ahli waris yaitu :

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anakanak beserta keturunan mereka berserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;

2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka;

3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;

Ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya”

“**Menimbang**, bahwa dalam perkara Aquo, dimana Pewaris yaitu SUHARJONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022 dengan meninggalkan isteri LENA WATI (Tergugat) tanpa keturunan (anak), sedangkan kedua orang tuanya Pewaris telah meninggal terlebih dahulu yaitu MULJORAHARDJO meninggal dunia pada tanggal 10 April 1971, dan JUNIARTI telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019 dengan demikian **oleh karena**





*Pewaris SUHARJONO telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan (anak) sebagai ahli waris golongan satu, maka terbuka ahli waris dari golongan kedua, yaitu Orang tua dan saudara pewaris baik lakilaki maupun perempuan serta keturunannya, dan oleh karena orang tua Pewaris SUHARJONO yaitu MULJORAHARDJO dan JUNIARTI telah meninggal dunia, maka ahli waris golongan dua adalah saudara-saudara dari Pewaris SUHARJONO yaitu 1. WIDIJADMOKO, 2. KWIK SIEN HOK, 3. SRI OENTARI MULJORAHARDJO, 4. HAPPY SUBARDJA, 5. HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO dan 6. YULIA LIESTIAWATI yang menurut hukum dapat menggantikan tempat sebagai Ahli Waris Pengganti”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa dari semua saudarasaudara Pewaris SUHARJONO sebagai ahli waris golongan dua telah ada yang meninggal dunia yaitu WIDIJADMOKO, meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002, dan KWIK SIEN HOK, (masih kecil) meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1963, sedangkan Pewaris SUHARJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022, artinya bahwa WIDIJADMOKO sebagai ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris SUHARJONO tersebut, dengan kata lain bahwa pada waktu Pewaris SUHARJONO meninggal dunia, WIDIJADMOKO sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian kedudukan WIDIJADMOKO sebagai ahli waris tidak dapat menggantikan tempat (sudah tertutup) sebagai ahli waris pengganti dari Pewaris SUHARJONO”*

Bahwa dengan demikian menurut hukum Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) selaku saudara kandung yang masih hidup dari Almarhum SUHARJONO adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum SUHARJONO yang mempunyai hak waris atas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan (Obyek Sengketa) tersebut diatas yang merupakan harta bawaan Almarhum SUHARJONO

12. Bahwa namun demikian sepeninggalan Almarhum SUHARJONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) selaku ahli waris dari Almarhum SUHARJONO, harta bawaan peninggalan almarhum SUHARJONO yang berupa tanah pekarangan SHM No. 637/Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kratonan tercatat atas nama SUHARJONO tersebut diatas ternyata secara melawan hak telah beralih menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I).

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam persidangan perkara No. 15/Pdt.G/2023/PN.Skt, bahwa peralihan hak atas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI / Tergugat I (Obyek Sengketa) adalah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH (Tergugat II).
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum SUHARJONO yang berhak atas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan (Obyek Sengketa), dengan demikian diterbitkannya Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH (Tergugat II) bersama – sama LENA WATI (Tergugat I) dilakukan dengan cara melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa oleh karena penerbitan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 tersebut dilakukan dengan cara melawan hak, yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan dan bahkan meniadakan/mematikan Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum SUHARJONO yang berhak atas Obyek Sengketa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa oleh karena perbuatan LENA WATI (Tergugat I) dan Notaris ERET HARTANTO, SH (Tergugat II) yang membuat dan menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 dilakukan dengan cara melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 tersebut mohon dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17. Bahwa Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut berikut Sertifikat HM No. 637/ Kel. Kratonan atas nama SUHARJONO, telah didaftarkan pada Kantor

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat III) dan oleh Tergugat III telah diproses peralihan haknya SHM No. 637/Kel. Kratonan semula atas nama SUHARJONO menjadi atas nama LENA WATI / Tergugat I (Obyek Sengketa) secara melawan hak, dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) sebagai Ahli Waris SUHARJONO yang berhak atas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan (Obyek Sengketa)

18. Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas SHM No. 637/Kel. Kratonan (Obyek Sengketa) semula atas nama SUHARJONO menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I) berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 tersebut dilakukan oleh Tergugat III dengan cara melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat HM No. 637/Kel. Kratonan atas nama LENA WATI (Tergugat I) mohon dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

19. Bahwa sejak meninggal dunianya Almarhum SUHARJONO pada tanggal 10 September 2022 hingga sekarang ini gugatan diajukan Obyek Sengketa masih dikuasai oleh Tergugat I, maka untuk itu sudah sewajarnya apabila Tergugat I ataupun orang – orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai Obyek Sengketa dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa, yaitu :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

## Wacana

dalam keadaan kosong dan bersih dari barang – barang milik Tergugat I tanpa syarat apapun beserta sertifikat tanah Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan kepada Para Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa apabila Tergugat I ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikat tanah Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan atas nama LENA WATI (Tergugat I) **tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan** sertifikat tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar sertifikat tanah Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan yang semula atas nama SUHARJONO yang sudah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I) tersebut dinyatakan **tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat**.
21. Bahwa oleh karena sertifikat Obyek Sengketa SHM No. 637/Kel. Kratonan telah dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat, maka Para Penggugat mohon agar berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ( in krach van gewijsde ) dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa / Lurah, Camat, PPAT, Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat III) maupun instansi terkait dan berwenang lainnya, sebagai dasar hukum untuk merubah ataupun menerbitkan sertifikat pengganti Obyek Sengketa yang semula tercatat atas nama LENA WATI (Tergugat I) menjadi atas nama Penggugat I, II, III, dan IV (Para Penggugat) selaku Ahli Waris Sah dari Almarhum SUHARJONO yang berhak atas Obyek Sengketa.
22. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum SUHARJONO atas Obyek Sengketa terlindungi dan tidak dihilangkan serta tidak dirugikan oleh Tergugat I dan agar obyek sengketa tidak dialihkan / dipindahtangankan, diwaris, dihibahkan, diperjualbelikan, dijadikan hak tanggungan hutang ataupun dijauhkan dari perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan **Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu** atas Obyek Sengketa, yaitu :
- Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara : Rumah No. 234
  - Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 238

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya Wacana

Berserta sertifikatnya atas tanah pekarangan berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan tersebut diatas

23. Bahwa apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan secara sukarela, yaitu tidak menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap, maka mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang pemaksa (Dwangsom ) sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatannya dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat.
24. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun demikian tidak berhasil maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surakarta untuk mohon keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku
25. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti – bukti autentik dan berdasarkan alasan hukum yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoebaar bij voorraad ) meskipun ada upaya hukum Para Tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali

Bahwa berdasarkan alasan hak sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bp/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai hukum atas hal – hal sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas Obyek Sengketa yaitu :  
Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I) , yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

Wacana

Berserta sertifikatnya atas tanah pekarangan berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan tersebut diatas

3. Menetapkan Penggugat I, II, III dan IV ( Para Penggugat ) sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum SUHARJONO yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022, yaitu :

- 1) SRIE OENTARI MULJORAHARDJO (Penggugat I), saudara perempuan kandung Almarhum SUHARJONO
- 2) HAPPY SOEBARDJA (Penggugat II), saudara laki – laki kandung Almarhum SUHARJONO
- 3) HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO (Penggugat III), saudara laki – laki kandung Almarhum SUHARJONO
- 4) YULIA LIESTIAWATI (Penggugat IV), saudara perempuan kandung Almarhum SUHARJONO

4. Menyatakan Obyek Sengketa, yaitu berupa :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

Wacana.

Adalah merupakan harta bawaan peninggalan Almarhum SUHARJONO yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022

5. Menyatakan Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) sebagai Ahli Waris yang Sah dan berhak mewarisi Obyek Sengketa yang merupakan harta bawaan Almarhum SUHARJONO, yaitu :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I) , yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 234
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Rumah No. 238
- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya

Wacana

Berserta sertifikatnya atas tanah pekarangan berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan tersebut diatas.

6. Menyatakan **Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum** yang merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah Almarhum SUHARJONO yang berhak mewarisi Obyek Sengketa
7. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH (Tergugat II) adalah **tidak sah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**
8. Menyatakan sertifikat HM No. 637/Kel. Kratonan atas nama LENA WATI (Tergugat I) yang perolehannya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH (Tergugat II) adalah **tidak sah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**
9. Menghukum Tergugat I ataupun orang – orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa, yaitu :  
Sebidang tanah pekarangan SHM No. 637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Rumah No. 234
  - Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 238

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sekolah KB, TK, SD dan SMP Widya Wacana

dalam keadaan kosong dan bersih dari barang – barang milik Tergugat I dan tanpa syarat apapun beserta sertifikat tanah Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan kepada Para Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah

10. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I maupun orang – orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikat Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan atas nama LENA WATI (Tergugat I) **tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan** sertifikat tersebut kepada Para Penggugat, maka sertifikat HM No. 637/Kel. Kratonan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.
11. Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap ( in krach van gewijsde ) dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa / Lurah, Camat, PPAT, Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat III) maupun instansi terkait dan berwenang lainnya, sebagai dasar hukum untuk merubah ataupun menerbitkan sertifikat pengganti Obyek Sengketa HM No. 637/Kel. Kratonan yang semula tercatat atas nama LENA WATI (Tergugat I) menjadi atas nama Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) selaku Ahli Waris yang berhak atas Obyek Sengketa.
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pemaksa (Dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10. 000.000,-- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap hingga diserahkannya obyek sengketa kepada Para Penggugat
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada upaya hukum : Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER :**

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III hadir masing-masing kuasanya di atas, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Suptanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta **TIDAK BERWENANG** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena PARA PENGGUGAT telah menarik Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta sebagai TERGUGAT III dan dalam petitum Poin 6 dan Poin 11 PARA PENGGUGAT meminta berdasarkan putusan dari Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Surakarta untuk merubah atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 637 milik Lena Wati (TERGUGAT I) menjadi atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV (PARA PENGGUGAT) bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surakarta sebab Sertifikat Hak Milik dalam objek sengketa merupakan produk dari BPN Kota Surakarta yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan urusan di bidang pertanahan memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat tanah yang

*Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt*



dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak Milik **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta;**

- b. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

## 2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT IV masih diragukan / dipertanyakan sebagai subyek hukum dalam gugatan *a quo*. **PARA PENGGUGAT seharusnya dapat menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris yang SAH** dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, sebagaimana Pasal 163 H.I.R (283 R.Bg) yang menyatakan bahwa "*barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa (kejadian) untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa (kejadian) itu*";
- b. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

## 3. EKSEPSI DOMINII

- a. Mengutip M. Yahya Harahap (2021:529) menjelaskan bahwa eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan TERGUGAT terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik PENGGUGAT, tetapi milik orang lain atau milik TERGUGAT;
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatan Poin 5, menyatakan objek tanah pekarangan SHM No. 637/ Kelurahan Kratonan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dibeli oleh Alm. JUNIARTI yang mana **dalil ini masih dipertanyakan keabsahannya oleh TERGUGAT I**. Semasa hidupnya Alm. SUHARJONO menceritakan bahwa pada tahun 1994 pada usiannya yang ke 45 Tahun, telah membeli objek tanah pekarangan dengan SHM No. 637 / Kel. Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang mana dibeli menggunakan uang pribadi dari Alm. SUHARJONO, karena dibeli dengan hasil jerih payah sendiri maka sertifikat atas tanah tersebut diatas namakan Alm. SUHARJONO dan **bukan**

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt





merupakan warisan. Sepeninggal Alm. SUHARJONO kemudian tanah dan bangunan pada SHM No. 637 / Kel. Kratonan yang merupakan warisan Alm. SUHARJONO diturunkan kepada TERGUGAT I selaku ahli waris Golongan pertama, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata yang juga berlaku bagi Golongan Tiong Hoa, dan dikuatkan dengan **Akta Keterangan Hak Waris Nomor 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eret Hartanto, S.H. (TERGUGAT II) dan saat ini kepemilikannya telah beralih menjadi atas nama Lena Wati (TERGUGAT I). Sehingga objek sengketa bukanlah milik PARA PENGGUGAT;

- c. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

Bahwa karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA dapat memberikan putusan untuk EKSEPSI nanti.

#### DALAM KONVENSI

**Pasal 1865 BW, “Bahwa barang siapa mengatakan, mendalil bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. Haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”**

**163 H.I.R (283 R.Bg), “barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa (kejadian) untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa (kejadian) itu”**

1. Bahwa pada pokoknya, TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT, terkecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. TERGUGAT I **MEMBENARKAN** Posita Gugatan Poin 1 yang mana berkaitan dengan identitas dari PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berkaitan dengan Posita Gugatan Poin 2, Poin 3, Poin 4, dan Poin 7, PARA PENGGUGAT **tidak menyertakan keterangan yang jelas mengenai pencatatan kematian**, sebagaimana yang tertulis dalam **Pasal 163 HIR**. Sehingga kepada PARA PENGGUGAT yang mendalilkan peristiwa kematian dalam perkara *a quo* maka PARA PENGGUGAT yang mempunyai kewajiban untuk membuktikannya;



4. Bahwa TERGUGAT I keberatan dan **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 5 karena hanya merupakan karangan dari PARA PENGGUGAT yang tidak terjadi dalam kenyataan. PARA PENGGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Almh. JUNIARTI membeli objek tanah pekarangan tersebut setidaknya – tidaknya PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan Akta Jual Beli (AJB) dari pembelian atas SHM No. 637 / Kel. Kratonan. Semasa hidupnya Alm. SUHARJONO menceritakan bahwa pada tahun 1994 pada usiannya yang ke 45 Tahun, telah membeli objek tanah pekarangan dengan SHM No. 637 / Kel. Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang mana dibeli menggunakan uang pribadi dari Alm. SUHARJONO, selanjutnya karena tanah beserta bangunan dibeli dengan hasil jerih payah sendiri maka sertifikat atas tanah tersebut diatasnamakan Alm. SUHARJONO. Tanah tersebut bukan dibeli oleh Almh. Ibu JUNIARTI. Setelah selesai membeli tanah dan merenovasi bangunan tersebut, Almh. JUNIARTI dan PENGGUGAT III ikut tinggal bersama dengan Alm. SUHARJONO, sedangkan rumah yang semula ditinggali Almh. Ibu JUNIARTI di daerah Turisari ditempati oleh anak Almh. JUNIARTI yang lain;-
5. Bahwa TERGUGAT I **MEMBENARKAN** Posita Gugatan Poin 6, karena merupakan suatu FAKTA jika BENAR TERGUGAT I merupakan istri SAH dari Alm. SUHARJONO dan telah melangsungkan pernikahan pada 9 Februari 2004 dan di catatakan dalam Akta Perkawinan No. 0124/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Selama perkawinan Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I **bertempat tinggal di rumah milik Alm. SUHARJONO** yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pada saat itu TERGUGAT I tinggal bersama dengan Alm. SUHARJONO, Almh. JUNIARTI dan PENGGUGAT III;
6. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 8 dan Poin 9, terkait PARA PENGGUGAT yang menyatakan diri bahwa mereka merupakan AHLI WARIS YANG SAH, dalam hal ini PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari ahli waris Alm. SUHARJONO, setidaknya-tidaknya PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris yang SAH dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Adapun sebuah fakta bila semasa Perkawinan Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I tidak dikaruniai anak. Namun, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku kedua tentang kebendaan pada BAB ke – 12 (dua belas) tentang pewarisan karena kematian **yang berlaku bagi golongan Tionghoa**, Pasal 832 menyatakan apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini merupakan ahli waris dan berhak atas warisan. Meskipun tidak dikaruniai keturunan, TERGUGAT I tetap merupakan ahli waris SAH dari Alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJONO hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan:

*"mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain."*

Sehingga adanya persatuan bulat kekayaan suami dan istri menyebabkan TERGUGAT I sebagai ahli waris golongan pertama merupakan ahli waris yang SAH dari Alm. SUHARJONO sepanjang tidak diadakan di dalam perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan;

7. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 10, TERGUGAT I merupakan Ahli Waris Golongan Pertama yang berhak atas warisan dari Alm. SUHARJONO, sebagaimana juga telah diuraikan pada dalil jawaban gugatan Poin 4, bahwa pada tahun 1994 Alm. SUHARJONO membeli objek tanah pekarangan di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang sebagaimana perolehannya tercatat dalam SHM No. 637/Kelurahan Kratonan;
8. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK DENGAN TEGAS** Posita Gugatan Poin 11, dapat TERGUGAT I tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku kedua tentang kebendaan pada BAB ke – 12 (dua belas) tentang pewarisan karena kematian **yang berlaku bagi golongan Tiong Hoa** Pasal 832 menyatakan jika ahli waris Golongan kesatu ialah suami atau istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, sehingga karena Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I merupakan golongan Tiong Hoa yang dibuktikan dengan Akta Nomor 525/P.N./1968 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Surakarta yang menyatakan bahwa **SUHARJONO** semula memiliki nama **SIEN JONG** dan Surat Perubahan Nama Nomor T.206/Cs.Ktr.1981 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal 17 Maret 1981 yang menyatakan bahwa **MEE JONG** diubah menjadi **LENA WATI** (TERGUGAT I), maka dalam pewarisan Alm. SUHARJONO terhadap TERGUGAT I berlaku ketentuan Pasal 832 KUH Perdata termasuk atas objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
  - b. Bahwa pada faktanya, Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I selama masa perkawinannya tidak dikaruniai keturunan namun TERGUGAT I merupakan ahli waris yang SAH dari Alm. SUHARJONO terutama atas objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan,

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 119 yang menyatakan "*mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain*". Karena Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I merupakan suami – istri SAH sesuai Akta Perkawinan No. 0124/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, maka sejak saat perkawinan, harta bawaan Alm. SUHARJONO maupun TERGUGAT I menjadi harta bersama termasuk objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sehingga adanya Pewarisan dari Alm. SUHARJONO kepada TERGUGAT I sebagai ahli waris Golongan Pertama merupakan perbuatan yang SAH;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku kedua tentang kebendaan pada BAB ke – 12 (dua belas) tentang pewarisan karena kematian **yang berlaku bagi golongan Tiong Hoa** Pasal 849 menentukan "*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*" maka hal tersebut juga berlaku pada objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebagai objek pewarisan dari Alm. SUHARJONO kepada TERGUGAT I yang dibeli oleh Alm. SUHARJONO sendiri sebelum perkawinannya dengan TERGUGAT I, kemudian sesuai dengan pewarisan karena kematian **yang berlaku bagi golongan Tiong Hoa** TERGUGAT I berhak mewarisi objek perkara *a quo* selaku ahli waris Golongan kesatu dari suaminya Alm. SUHARJONO;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa berkaitan dengan penggolongan bagi warga negara Indonesia sudah ditiadakan, tetapi dalam hal tertentu seperti yang berkaitan dengan kewarisan menggunakan penggolongan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal ini juga menjadi pertimbangan dalam **Putusan di Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021** yang berbunyi:

*"dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata) dan hukum waris adat secara bersama-sama."*

Dengan belum adanya ketentuan tentang hukum waris nasional yang merupakan kodifikasi tentang hukum kewarisan di Indonesia, maka sudah tepat apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah tepat dalam menentukan waris dari Alm. SUHARJONO kepada TERGUGAT I;

- e. Bahwa terkait **Putusan Pengadilan Surakarta No. 15/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 30 Mei 2023** yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yang dalam pertimbangannya dalam halaman 50, 51, dan 52, putusan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) sehingga menjadi tidak sesuai apabila dijadikan dasar dalam Gugatan a quo;

Bahwa selain daripada hal – hal yang menjadi dasar dari dalil jawaban TERGUGAT I diatas terdapat juga kenyataan yang ada dalam suatu perkawinan dimana ada hubungan lahir dan batin antara suami dan istri yang dapat dikatakan sedemikian eratnya, begitu pula semasa perkawinan antara Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I juga telah timbul hubungan batin yang erat sebagai suami – istri yang dapat dilihat dari TERGUGAT I yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri dengan sangat baik, baik dirumah maupun dalam membantu Alm. SUHARJONO melakukan pekerjaan di *showroom* tempat Alm. SUHARJONO bekerja, TERGUGAT I juga merawat Almh. JUNIARTI selaku mertua TERGUGAT I atau Ibu dari Alm. SUHARJONO semasa sakit hingga meninggalnya. Mantan Ketua Mahkamah **Agung Wirjono Prodjodikoro, S.H.** yang menyatakan jika pada hakekatnya dan pada umumnya, suami dan istri memang tidak mempunyai hubungan darah, jika hal tersebut dilihat dari tali kekeluargaan berdasarkan persamaan darah, namun dengan hubungan batin yang erat antara suami – istri yang tulus tanpa pamrih tersebut bisa melebihi eratnya hubungan antara pewaris dengan sesama darah asal;

9. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 12, sebagaimana yang sudah TERGUGAT I jelaskan dalam dalil jawaban gugatan Poin 4, Poin 7 dan Poin 8, TERGUGAT I merupakan Ahli Waris yang SAH dari Alm. SUHARJONO berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang semula merupakan tanah hak milik dari Alm. SUHARJONO yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 637 yang beralih haknya kepada TERGUGAT I berdasarkan pewarisan yang SAH dari Alm. SUHARJONO selaku suami TERGUGAT I karena TERGUGAT I merupakan ahli waris Golongan Pertama dari pewaris yang berhak atas harta yang diperoleh dari Alm. SUHARJONO baik setelah perkawinan maupun sebelum perkawinan dilangsungkan antara Alm, SUHARJONO dan TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 119 dan 849 KUH Perdata yang menyatakan:

Pasal 119 : "*mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan*

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain."*

Pasal 849 : "*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*"

Dengan demikian, TERGUGAT I mendapatkan objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta oleh karena pewarisan yang SAH dari Alm. SUHARJONO selaku suami TERGUGAT I untuk TERGUGAT I sebagai istri sesuai Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 sehingga peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 637 yang semula milik Alm. SUHARJONO mewaris kepada TERGUGAT I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT I **MEMBENARKAN** Posita Gugatan Poin 13, SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dialihkan **atas dasar pewarisan yang SAH** dari Alm. SUHARJONO selaku suami TERGUGAT I untuk TERGUGAT I sebagai istri sesuai Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II selaku Notaris, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 yang menjelaskan bahwa untuk golongan Tiong Hoa pembuktian mengenai pewarisannya harus dibuktikan melalui akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris. Sehingga Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 merupakan akta waris yang SAH menurut perundang-undangan yang mengaturnya;

11. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 14, Poin 15, dan Poin 16, bagaimana PARA PENGGUGAT bisa menyebutkan mereka merupakan ahli waris yang SAH, legal standing PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini masih dipertanyakan karena belum jelas. Lebih lanjut dapat TERGUGAT I tanggapi jika Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022 yang dibuat dihadapan notaris Eret Hartanto, S.H. (TERGUGAT II) merupakan perbuatan yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang belum diketahui legal standingnya malah membuat pernyataan sepihak bahwa TERGUGAT I telah membuat Akta Keterangan Hak Waris dengan melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar;

12. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 17 dan Poin 18, telah TERGUGAT I tanggapi dalam Eksepsi yakni bahwa jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga pernyataan sepihak PARA PENGGUGAT yang menyebut TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak tepat, PARA PENGGUGAT seharusnya lebih memahami lingkungan peradilan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, TERGUGAT I membuat Akta Keterangan Hak Waris No. 81/NOT/X/2022 sebagai dasar peralihan objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang SAH, dan peralihan hak atas tanah juga dilakukan dengan cara yang SAH dihadapan pejabat yang SAH sesuai yang sudah TERGUGAT I jelaskan dalam dalil jawaban gugatan TERGUGAT I di atas, sehingga tidak layak apabila perbuatan tersebut dikatakan tidak SAH berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimintakan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengesampingkan Posita Gugatan Poin 17 dan Poin 18 milik PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 19, Poin 20, dan Poin 21, dapat TERGUGAT I tanggap sesuai dengan yang telah TERGUGAT I sampaikan sebelumnya bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik yang SAH dari sebidang tanah SHM No. 637/Kelurahan Kratonan, Luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  karena objek tersebut merupakan hak milik yang SAH dari TERGUGAT I yang didapatkan atas pewarisan yang SAH dari Alm. SUHARJONO selaku suami TERGUGAT I untuk TERGUGAT I sebagai istri SAH Alm. SUHARJONO sehingga menjadi **tidak benar apabila TERGUGAT I selaku pemilik SAH objek tersebut harus meninggalkan objek tanah miliknya sendiri**, juga tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT memintakan Sertifikat Hak Milik No. 637/Kelurahan Kratonan atas nama LENA WATI (TERGUGAT I) dinyatakan tidak SAH oleh Pengadilan Negeri Surakarta, karena SHM No. 637/Kelurahan Kratonan adalah produk Tata Usaha Negara, sehingga mohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengesampingkan Posita Gugatan Poin 19, Poin 20, dan Poin 21 milik PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 22, dapat TERGUGAT I tanggap jika sampai dengan saat ini TERGUGAT I bertempat tinggal di rumah dengan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan, Luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  atas nama LENA WATI (TERGUGAT I) yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, objek tersebut diatas tidak sedang digadaikan, disewakan, dijaminkan atau dijual kepada pihak lain, sehingga mengenai sita jaminan terhadap objek tersebut merupakan hal yang tidak mendasar dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut;

15. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 23, karena merupakan hal yang tidak benar, jika TERGUGAT I selaku pemilik SAH

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah SHM No. 637/Kelurahan Kratonan harus menyerahkan objek tanah miliknya sendiri kepada PARA PENGGUGAT yang mana legal standingnya saja tidak jelas, jadi hal tersebut merupakan hal yang tidak mendasar dan sangat mengada-ada. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut;

16. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK TEGAS** Posita Gugatan Poin 24, yang menyatakan PARA PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah. **FAKTAANYA belum pernah ada penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan** sebagaimana yang disebutkan PARA PENGGUGAT dalam posita Gugatannya, justru yang terjadi adalah setelah meninggalnya Alm. SUHARJONO, pada saat kondisi TERGUGAT I sebagai istri Alm. SUHARJONO masih dalam suasana berkabung, PENGGUGAT IV datang kepada TERGUGAT I dan meminta TERGUGAT I untuk pergi meninggalkan objek tanah pekarangan SHM No. 637/Kelurahan Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang berada di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan alasan bahwa TERGUGAT I bukan merupakan keluarga sedarah dari Alm. SUHARJONO. Selain itu pada 5 hari setelah dikremasi dan dilabuh, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menahan akta kematian Alm. SUHARJONO yang menjadi hak TERGUGAT I selaku istri SAH dari Alm. SUHARJONO. Hal yang dilakukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II membuat TERGUGAT I merasa tertekan, kemudian TERGUGAT I meminta PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan Akta Kematian Alm. SUHARJONO karena merupakan hak dari TERGUGAT I dan akhirnya diserahkan oleh PENGGUGAT IV di kemudian hari. Sehingga tidak benar bahwa telah dilakukan musyawarah antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Semasa Alm. SUHARJONO sakit PARA PENGGUGAT tidak pernah menunjukkan kepeduliannya terhadap Alm. SUHARJONO, hanya TERGUGAT I saja yang merawat Alm. SUHARJONO. Ketika Alm. SUHARJONO meninggal justru PARA PENGGUGAT tiba – tiba datang meminta bagian harta dari Alm. SUHARJONO dan TERGUGAT I;
17. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PERDATA Nomor: 140/Pdt.G/2023/PN.Skt yang Terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

## DALAM EKSEPSI

### [PRIMAIR]

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor: 140/Pdt.G/2023/PN.Skt;
3. Menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO).

## [SUBSIDER]

Mohon Putusan yang seadil-adilnya [*et aquo et bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat III menanggapi dalil gugatan Para Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat III.
3. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 637/Kelurahan Kratonan. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 637/Kelurahan Kratonan, tercatat seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  tercatat atas nama Lena Wati.
4. Bahwa menanggapi Posita Para Penggugat nomor 13 yang berbunyi antara lain “ *Bahwa keterangan Saksi dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam persidangan perkara No. 15/Pdt.G/2023/PN. Skt bahwa peralihan ha katas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan .....*” Tergugat III melaksanakan pencatatan secara formal telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa menanggapi Posita Para Penggugat nomor 14 yang berbunyi antara lain “ *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat I, II, III, dan IV ( Para Penggugat ) adalah Ahli Waris Sah*

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dai Almarhum Suharjono yang berhak atas tanah berikut bangunan SHM No. 637/Kel. Kratonan ..... ", Bahwa Tergugat III tidak pada tugas dan fungsinya untuk menyatakan secara materiil siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa menanggapi Petitum Para Penggugat nomor 7 yang berbunyi antara lain " Menyataka Tergugat I, II, III ( Para Tergugat ) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah Almarhum Suharjono.... ", Bahwa Tergugat III dengan tegas menyatakan telah melaksanakan pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 637/Kelurahan Kratonan melalui proses warisan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III Para Penggugat telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Tergugat I telah mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Burgerlijke Stand voor de Chineezen (Status Sipil untuk orang Tionghoa) No.37/1949, tertanggal Soerakarta 16 Juni 1949 terjadi

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan antara KWIK,THIAM HWAT dengan TJAN LOE IE NIO tertanggal 16 Juni 1949 diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 untuk sdr. KWIK THIAM HWAT menjadi MULJORAHARDJO,BESERTA GANTI NAMA ANAK KANDUNGNYA, tertanggal 17 Januari 1968 disahkan atas nama Mentri Kehakiman diberi tanda bukti.....P-2 ;
  3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 untuk Sdr.Tjan LOE IE NIO menjadi JUNIARTI,tertanggal 17 Januari 1968 dan disahkan atas nama Mentri Kehakiman tanggal 29 Mei 1968 diberi tanda bukti.....P-3 ;
  4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 untuk Sdr.KWIK SIEN JONG menjadi SUHARJONO, tertanggal 29 Maret 1968 dan disahkan atas nama Mentri kehakiman tanggal 25 Januari 1969 diberi tanda bukti...P-4 ;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.470/124 yang diterbitkan oleh kelurahan Mangkubumen,kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta tanggal 28 Oktober 2022 yang menerangkan KWIK SIEN HOK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1963 diberi tanda bukti.....P-5 ;
  6. Fotokopi Akte Kelahiran Angka :307/1955 atas nama KWIK OEN NIO yang lahir di Surakarta tanggal 15 Agustus 1955 anak perempuan dari suami istri KWIK THIAM HWAT (MULJORAHARDJO) dan TJAN LOE IE NIO (JUNIARTI) yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Surakarta tertanggal 29 Agustus 1955 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 September 1955, diberi tanda bukti.....P-6 ;
  7. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor, C4-HL.03.06-58533 atas nama SRIE OENTARI MULJORAHARDJO, Tempat/tanggal lahir :Surakarta 15 Agustus 1955 di keluarkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1985 A.n. Mentri Kehakiman-RI :Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Ub.Direktur Direktorat Tatanegara catatan a/n KWIK OEN NIO, diberi tanda bukti.....P-7 ;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3372041103086037 atas nama BUDI SENTOSA tertanggal, 16 Mei 2011 diberi tanda bukti.....P-8 ;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Pendiuduk (KTP) No.3372045508550002 atas nama SRIE OENTARI MULJORAHARDJO tertanggal, 15 Februari 2018 diberi tanda bukti.....P-9 ;
10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus No.78/Pdt.P/2027/PN.Skt atas nama HAPPY SOEBARDJA tanggal 3 Mei 2017 diberi tanda bukti.....P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3372052312090007 atas nama HAPPY SOEBARDJA tanggal 19 Februari 2021 diberi tanda bukti.....P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Pendiuduk (KTP) No.3372052211580001 atas nama HAPPY SOEBARDJA tertanggal,23 Nopember 2017 diberi tanda bukti.....P-12 ;
13. Fotokopi Akte Kelahiran Angka :5/1964 atas nama KWIK HANOEGROHO yang lahir di Surakarta tanggal 29 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Surakarta tertanggal 26 Februari 1964 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Maret 1964, diberi tanda bukti.....P-13 ;
14. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor, C4-HL.03.06-59657 atas nama HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO, Tempat/tanggal lahir :Surakarta 29 Desewmber 1963 di keluarkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1985 A.n. Mentri Kehakiman-RI :Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Ub.Direktur Direktorat Tatanegara catatan a/n KWIK HANOGROHO, diberi tanda bukti.....P-14 ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Pendiuduk (KTP) No.3372022912630002 atas nama HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO tertanggal, 16 September 2020 diberi tanda bukti.....P-15 ;
16. Fotokopi Akte Kelahiran Angka :T.415/1969 atas nama JULIA LIESTIAWATI yang lahir di Surakarta tanggal 29 Djuli 1969 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Surakarta tertanggal 28 Agustus 1969 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 September 1969, diberi tanda bukti.....P-16 ;
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3311091305050722 atas nama SYALENDRA BAGOES S tanggal 25 April 2012 diberi tanda bukti.....P-17 ;
18. Fotokopi Kartu Tanda Pendiuduk (KTP) No.3311096907690001 atas nama YULIA LIESTIAWATI tertanggal, 31Agustus 2021 diberi tanda bukti.....P-18 ;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Akte Kematian Angka :T.58/1971 atas nama MULJPORAHARDJO dahulu KWIK THIAM HWAT yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 1971 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Surakarta tertanggal 6 September 1974, diberi tanda bukti.....P-19 ;
20. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Angka :095/2002 atas nama WIDIJATMOKO tanggal 12 Juli 2002, diberi tanda bukti.....P-20 ;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.637/Kel.Kratonan,sesuai gambar situasi tanggal 8 Desember 1989 NO.3149/1989 LUAS KURANG LEBIH 421m2, tercatat atas nama SUHARJONO terletak di Kelurahan Kratonan Kec.Serengan, Kota Surakarta diberi tanda bukti.....P-21 ;
22. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 0054 atas nama JUNIARTI tertanggal 27 Maret 2001 diberi tanda bukti..... P-22
23. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.0124/2004 atas nama SUHARJONO Dan LENA WATI tanggal 19 Februari 2004, diberi tanda bukti.....P-23 ;
24. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No3372022212040008 atas nama JUNIARTI tertanggal 06 Maret 2009 diberi tanda bukti..... P-24
25. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No3372022212040008 atas nama JUNIARTI tertanggal 16 Desember 2017 diberi tanda bukti..... P-25
26. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Angka :3372-KM-25112019-0012/2002 atas nama JUNIARTI telah meninggal tanggal 16 November 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 25 November 2019 diberi tanda bukti..... P-26 ;
27. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Angka :3372-KM-12092022-0019 atas nama SUHARJONO telah meninggal tanggal 10 September 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 September 2022 diberi tanda bukti..... P-27 ;
28. Fotokopi Yurisprudensi/Putusan PN.Brebes tanggal 13 Desember 1976 No.14/1966/Pdt dan PT Semarang tanggal 17 September 1974 No.56/1968/Pdt/PT Smg; yang menyatakana “Telah merupakan Yurisprudensi tetap,bahwa sepeninggalannya pewaris tanpa meninggalkan anak kandung maka barang barang asal itu harus kembali kepada waris keturunan darah, jadi tidak jatuh kepada janda/duda dan anak angkatnya “diberi tanda bukti..... P-28 ;
29. Fotokopi Yurisprudensi/Putusan PN.Yogyakarta tanggal 10 Januari 1969 No.137/1967/Pdt dan PT Semarang tanggal 25 Agustus 1971

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.286/1970/Pdt/PT,Smg; yang menyatakan “Menurut Hukum yang berlaku,barang/gawan harus kembali pada asalnya atau kalau ada anak kandung/waris lurus jatuh pada waris lurus yaitu anaknya” diberi tanda bukti..... P-29 ;
30. Fotokopi Yurisprudensi/Putusan PN.Purbolinggo tanggal 6 April 1963 1969 No.4/1961/Pdt dan PT Semarang tanggal 24 Desember 1963 No.156/1963/Pdt/PT,Smg; yang menyatakan“Barang asal seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dari bangsa Indonesia di Jawa Tengah pada umumnya barang tersebut, harus kembali pada ahliwaris si mati “ diberi tanda bukti.....P-30;
31. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.15/Pdt.G/2023/PN.Skt.tertanggal 19 januari 2021 diberi tanda bukti.....P-31;
32. Fotokopi dari Direktori Putusan Makamah Agung RI No No.10 K/Pdt./2009.tanggal 23 Juli 2009 diberi tanda bukti.....P-32;
33. Fotokopi dari D Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.79/Pdt.G/2020/PN.Rap.tertanggal 30 Mei 2023 diberi tanda bukti.....P-33;
34. Fotokopi Asli Surat Keterangan Nomor 42/SKP/7/2023/PN.Skt tertanggal 17Juli 2023 diberi tanda bukti.....P-34;
35. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat atas nama SUHARJONO dahulu KWIK SIEN JONG tertanggal 17 Oktober 2022 diberi tanda bukti.....P-35;
36. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Ad.Sdm.sh/Som/XI/2022 tertanggal, 30 November 2022 yang ditujukan kepada ibu Lenawati (Tergugat I) perihal Somasi diberi tanda bukti.....P-36;
37. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Ad.Sdm.sh/Som/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 yang ditujukan kepada ibu Lenawati (Tergugat I) perihal Somasi ke dua diberi tanda bukti.....P-37;
38. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Blokir SHM No.00637/ Kel.Kratonan tertanggal, 22 Juni 2023 diberi tanda bukti.....P-38;
39. Fotokopi Permohonan Blokir Nomor HP.03.02/2262-33.72.300/VII/2023 SHM No.637/ Kel.Kratonan tertanggal, 25 Juli 2023 diberi tanda bukti.....P-39;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 01 Tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Rita Esti Sri Purnawati,SH Notaris –PPAT Surakarta diberi tanda bukti.....P-40;
41. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 Tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Rita Esti Sri Purnawati,SH Notaris –PPAT Surakarta diberi tanda bukti.....P-41;
42. Fotokopi Akta Salinan Pernyataan Nomor 341 Tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris Rita Esti Sri Purnawati,SH Notaris –PPAT Surakarta diberi tanda bukti.....P-42;
43. Fotokopi Akta Salinan Keterangan Hak Waris Nomor 342 Tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris Rita Esti Sri Purnawati,SH Notaris –PPAT Surakarta diberi tanda bukti.....P-43;
44. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberi tanda bukti.....P- 44 ;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-44 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kecuali bukti P-21, P-22, P-23, P- 24, P-25, P-27, P-28, P-29,P-30,P-31, P-32 dan P-44 berupa Fotokopi dari Fotokopi,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya para Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan bukti saksi dan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**-1. Saksi LIEM INDRA SIDHARTA**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan soal warisan Rumah yang berada di Jl Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor Rumah yang berada di Jl Gatot Subroto, tetapi saksi tahu batas batas Rumah yang berada di Jl Gatot Subroto yaitu sebelah Utara Ruko, sebelah timur Jalan Gatot Subroto,sebelah selatqar Rumah dan yang sebelah barat Sekolah Widy Wacana ;
- Bahwa rumah yang berada di Jl Gatot Subroto yang jadi masalah ini adalah rumah ibu Juniarti ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu Juniarti itu ibunya bapak Suharjono dan Bu Juniarti sudah meninggal dunia pada tahun 2019 dan suami Bu Juniarti juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ibu Juniarti mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu :1. Bapak Suharjono, 2.Widijadmoko (sudah meninggal), 3. Kwik Sien Hok (sudah meninggal), 4.Srie Oentari Muljorahardjo, 5.Happy Soebardja, 6. Hanny HandojoMuljorahardjo dan 7. Yulia Liestiwati ;
- Bahwa Bapak Suharjono sudah meninggal dunia pada tahun 2022 tapi bulan dan tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa sebelum bapak Suharjono menikah rumah Gatot Subroto itu yang menepati ibu Juniarti,pak Suharjono dan Hanny ;
- Bahwa Bapak Suharjono sudah menikah dan setelah menikah tinggal di Rumah Gatot Subroto ;
- Bahwa isteri bapak Suharjono namanya saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal dengan istrinya bapak Suharjono ;
- Bahwa sekarang bapak Suharjono dan ibu Juniarti sudah meninggal dunia yang menempati rumah Jl.Gatot Subroto sekarang ini siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah dan tanah di Jl.Gatot Subroto awalnya yang membeli ibu Juniarti uangnya ibu Juniarti dan di atas namakan bapak Suharjono ;
- Bahwa saksi tahu Rumah di Jl.Gatot Subroto yang membeli ibu Juniarti uangnya ibu Juniarti dan diatas namakan bapak Suharjono karena ibu Juniarti bercerita pada saksi ;
- Bahwa setelah Bapak Suharjono menikah, Hanny Handojo Muljorahardjo masih tinggal serumah dengan Bapak Suharjono tetapi tidak lama ;
- Bahwa Pak Hanny Handojo Muljorahardjo tinggalnya bersama bapak Suharjono karena pak Hanny Handojo Muljorahardjo belum menikah tidak mempunyai istri dan masih tanggung jawab sama ibu Juniarti ;
- Bahwa mereka bertiga tinggal di rumah Gatot Subroto sejak tahun 1993 setelah rumah didawung dirampok dan ibu Juniarti takut pindah di Jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi teman baik dengan pak Suharjono dan saksi berteman sejak kecil masuk SMP satu sekolah tetapi beda kelas ;
- Bahwa sekarang ini rumah yang di Jl Gatot Subroto sertifikatnya sudah berpindah ke orang lain apa belum saksi tidak tahu ;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Juniarti tinggal di rumah Dawung sampai tahun 1993 dan pada tahun 1993 dirampok dan ibu Juniarti tahun 1994 membeli tanah di Jl. Gatot Subroto ;
- Bahwa pada waktu ibu Juniarti membeli tanah di Jl. Gatot Subroto bapak Suharjono belum menikah dan Bapak Suharjono menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa Pak Suharjono dengan istrinya yang bernama Lenawati itu tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ibu Juniarti setelah tinggal di Jl. Gatot Subroto, dan rumah yang di Dawung baru dijual ;
- Bahwa sebelum tahun 1993 saudara saudara bapak Suharjono tinggal dirumahnya masing masing karena mereka sudah berumah tangga sendiri kecuali Hanny Handojo Muljorahardjo belum menikah ;
- Bahwa Bapak Suharjono itu pekerjaannya Makelar Mobil sedangkan Ibu Juniarti tidak bekerja ;
- Bahwa Ibu Juniarti memang tidak bekerja tetapi bisa membeli rumah di Jl. Gatot Subroto itu uangnya dari peninggalannya suaminya ibu Juniarti ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah di Jl. Gatot Subroto, karena saksi tahunya dapat cerita dari ibu Juniarti dan berapa harganya saksi tidak tahu Bahwa pada tahun 1993 Ibu Juniarti cerita pada saksi membeli tanah di Jl. Gatot Subroto, dan setelah ada perampokan di rumah Dawung bu Juniarti takut dan trauma ;
- Bahwa saudara- saudra bapak Suharjono yang lain tahu kalau Ibu Juniarti membeli Rumah di Jl. Gatot Subroto, dan yang untuk membayar itu uang dari peninggalan suami ibu Juniarti atau papahnya bapak Suharjono ;
- Bahwa Ibu Juniarti pada waktu membeli Rumah di Jl. Gatot Subroto itu pada tahun 1994 dan ibu Juniarti usianya 65 (enam puluh lima ) tahun ;

## 2. Saksi SRI AGUS SUTANTO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Sertipikat rumah di Jl. Gatot Subroto ;
- Bahwa sertipikat yang ada di Jl. Gatot Subroto itu sertipikat tanah dan ada bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah yang ada di Jl. Gatot Subroto yaitu sebelah Utara ada Rumah, sebelah timur Jalan Gatot Subroto, Apotik / Ruko-ruko, sebelah Selatan Rumah sebelah Barat sekolahan ;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Jl. Gatot Subroto itu rumah mamahnya bapak Suharjono namanya Ibu Juniarti ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Juniarti sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2019 dirumah Jl Gatot Subroto;
- Bahwa rumah Ibu Juniarti yang ada Jl.Gatot Subroto yang membeli ibu Juniarti, dan pada tahun 1994 dirumahnya yang berada keprabon tahun 1993 kerampokan dan mamah/Ibu Juniarti trauma mau membeli tanah akhirnya dapat tanah di Jl.Gatot Subroto dan waktu itu belum ada bangunan rumah ;
- Bahwa rumah yang ada di Jl Gatot Subroto itu dibangun pada tahun 1999 habis ada bakar bakaran di Solo dan pada tahun 2000 ibu Juniarti pindah di Jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa pada tahun 1999 yang membangun rumah di Jl Gatot Subroto itu siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Ibu Juniarti setelah membangun rumah di Jl Gatot Subroto, tinggal di rumah Jl.Gatot Subroto bertiga yaitu Mamah Ibu Juniarti, Koh Yong dan Hanny, Koh Yong itu bapak Suharjono ;
- Bahwa pada waktu Ibu Juniarti tinggal di rumah Jl.Gatot Subroto suami ibu Juniarti tidak ada karena suami ibu Juniarti sudah meninggal dunia lama ;
- Bahwa pada waktu Ibu Juniarti tinggal di rumah Jl.Gatot Subroto bapak Suharjono dan Hanny masih bujang ;
- Bahwa Bapak Suharjono pada tahun 2004 menikah dengan Lenawati saksi tahu tetapi tidak kenal dengan Lenawati ;
- Bahwa Bapak Suharjono setelah menikah dengan Lenawati tinggal di Jl.Gatot Subroto bersama ibu Juniarti dan Hanny
- Bahwa pada waktu tinggal di Jl.Gatot Subroto ibu Juniarti masih hidup dan Ibu Juniarti meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa kalau bapak Suharjono meninggal dunia kapan pada bulan September 2022 tetapi tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa setelah bapak Suharjono meninggal Hanny masih tinggal dirumah Jl Gatot Subroto, tetapi Hanny sekarang katanya sudah pindah
- Bahwa setelah bapak Suharjono menikah dengan Lenawati, Hanny masih tinggal dirumah Jl Gatot Subroto;
- Bahwa Bapak Suharjono sudah meninggal, ibu Juniarti sudah meninggal dan yang tinggal dirumah Jl Gatot Subroto sekarang Lenawati dan Hanny, namun sekarang Hanny katanya sudah pindah tidak tinggal di rumah Jl.gatot Subroto;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal semua dengan saudara saudaranya bapak Suharjono, yaitu ibu Srie Oerntari, Happy Soebardja, Hanny Handojo dan Yulia Liestiwati ;
- Bahwa saksi tahu anak ibu Juniarti ada 6 (enam) yaitu 1. bapak Suharjono, 2. ibu Srie Oerntari, 3. Happy Soebardja, 4. Hanny Handojo dan 5. Yulia Liestiwati, ada yang meninggal satu namanya Wididjatmoko ;
- Bahwa sekarang saudaranya Bapak Suharjono yang masih hidup itu Ibu Srie Oerntari, Happy Soebardja, Hanny Handojo dan Yulia Liestiwati ;
- Bahwa saksi tahu ibu Juniarti meninggal di rumah Jl Gatot Subroto dan saksi melayat sampai ikut ke pemakaman, karena hubungan saksi dekat seperti mama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah bapak Suharjono pada waktu bapak Suharjono sakit dan sakit sudah tidak bisa jalan itu sekitar bulan Juli 2022 sebelum bapak Suharjono meninggal dunia ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah bapak Suharjono pada bulan Juli 2022 Hanny Handojo masih tinggal di situ ;
- Bahwa saksi tahu bapak Suharjono pekerjaan Swasta sama sama saksi jual beli tanah dan jual beli mobil lama sejak bapak Suharjono masih tinggal di Dawung ;
- Bahwa Bapakny dari pak Suharjono sudah lama meninggalnya waktu saksi SMA sekitar tahun 1983/1984 ;
- Bahwa obyek tanah yang direbutkan itu sepengetahuan saksi itu milik mamahnya bapak Suharjono / ibu Juniarti ;

### 3. Saksi Ahli PUJIYONO SUWADI;

- Bahwa di Indonesia ada 3 (tiga) aturan yang menjadi dasar untuk Pewarisan yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata, untuk yang Islam yang memakai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terus kalau yang adat juga bisa digunakan, kalau yang KUH Perdata itu yang Non Muslim, Tionghoa atau siapapun yang menundukkan diri terhadap KUH Perdata itu bisa dimungkinkan. Tapi ketentuan yang dirubah dalam Undang Undang Perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perkawinan tadi, tapi kalau kemudian merujuk ke warisan ;
- Bahwa kaitannya dengan KUH Perdata pengaturan pewarisan secara umum ada 2 yang pertama *ab-intestato* yaitu pewarisan yang sudah ditentukan siapa ahli waris didasarkan Undang Undang dan yang kedua adalah *testamentair*, yaitu yang didasarkan pada wasiat ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pewarisan yang ditentukan oleh Undang Undang disitu ada 4 (empat) golongan Golongan Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya Golongan yang pertama adalah suami, istri dan anak, Terus yang kedua adalah ayah, ibu dan saudara kandung, Yang ketiga adalah keatas Kakek Nenek dan Saudara saudaranya, dan yang keempat adalah Paman, Bibi, sampai derajat keenam ;
- Bahwa pengertian golongan I Suami, Istri, dan anak itu akan dibedakan konteksnya warisan ini adalah yang diwariskan itu berupa harta yang dimiliki oleh Suami, Kalau dalam konteks harta dalam ketentuan pasal 119 KHUPerdata itu semenjak berlakunya Undang Undang Perkawinan maka dilibatkan Undang Undang Perkawinan yang artinya ada harta bawaan dan ada harta bersama. Kalau kemudian harta warisan dari suami yang konteksnya harta bersama maka tidak ada istri dan anak maka kemudian semuanya ke Istri dan anak Golongan berikutnya golongan dua itu orangtua dan saudara kandung, tiga dan empat dan seterusnya ;
- Bahwa kalau harta bawaan tentu akan kembali kepada keluarga pewaris kaitan dengan Undang Undang Perkawinan begitu ;
- Bahwa yang membedakan itu adalah pengertian dari unsur harta bawaan dan harta bersama dibawa masing masing suami istri ;
- Bahwa kalau sebelum Undang-Undang Perkawinan yang namanya perkawinan itu kalau membicarakan golongan orang tua yang non muslim maka perkawinan itu termasuk juga harta percampuran, baik harta yang dibawa suami atau yang dibawa oleh istri, tidak ada pemisahan kecuali kalau ada perjanjian ;
- Bahwa golongan kedua itu orangtua dan saudara kandung itu punya hak sepanjang golongan I tidak ada, begitu seterusnya sampai golongan 3 dan golongan 4 ;
- Bahwa yang disebutkan di Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Perkawinan barang bawaan itu adalah barang yang dibawa oleh masing masing suami dan istri sebelum menikah. Atau setelah menikah adalah barang yang didapat dari masing-masing hadiah atau warisan ;
- Bahwa pengertian hadiah, misalkan ada orang yang ingin memberikan hadiah kepada saksi, entah itu bentuknya sebidang tanah atau bentuknya apapun maka itu sepenuhnya dibawah penguasaan saksi, Istri saksi tidak berhak mengatur bahkan ketika misalnya ada masalah apapun yang menguasai harta itu adalah saksi ;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul kalau dalam resepsi ada hadiah berupa mobil dan tidak ada kepada siapa, kalau kepada berdua itu berarti milik berdua ;
- Bahwa untuk dikatakan sebagai harta atau barang warisan itu ada 3 (tiga) syarat yang pertama adalah pewaris harta itu sudah meninggal, Yang kedua ahli waris itu hidup, dan yang ke3 (tiga) Cakap ;
- Bahwa ahliwarisnya itu harus hidup maksudnya hidup itu kalau dalam ketentuan hokum begini ketika pewaris I itu meninggal maka ahli waris itu masih hidup, Misanya dia suami istri, suaminya meninggal tapi istrinya juga meninggal maka istrinya tidak berhak warisan itu ;
- Bahwa kalau ahli waris yang harusnya hidup itu sudah meninggal ituya, Tetapi kemudian keturunannya itu pisah itu nanti bisa menjadi ahli waris pengganti tetapi disini ada beberapa syaratnya atau juga ada beberapa perbedaan artinya keabsahan ahli waris pengganti iitu seperti apa, apakah kemudian secara otomatis atau kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan, atau yang ketiga itu cukup kemudian melalui pernyataan dari pewaris maka kemudian dia bisa disebut sebagai ahliwaris pengganti ;
- Bahwa ada beberapa pendapat, pendapat yang pertama secara otomatis bisa tapi kemudian ada pendapat yang kedua bahwa ahli waris pengganti itu tidak secara otomatis dapat kecuali memang disitu dinyatakan sebelum itu semacam testamentair apa namanya hamper mirip seperti wasiat dari pewaris, Atau yang ketiga adalah dia mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris pengganti, Sebenarnya kalau menurut saya ada satu lagi, Kesepakatan dari pewaris yang masih hidup bahwa dia termasuk sebagai ahli waris juga ;
- Bahwa harus ada keterangan dari yang berwenang yang menyatakan kalau ini ahli waris pengganti dari orang ini, kemudian disahkan dengan penetapan;
- Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan otomatis segala sesuatu yang kaitannya berhubungan dengan perkawinan itu tunduk pada Undang Undang Perkawinan ;
- Bahwa peralihan itu wajar apa tidak gitu ya, Jadi secara formal boleh boleh saja ketika tidak ada aturan hukum yang dilanggar selama peralihan itu terjadi dan terjadi proses BPN. Hanya pertanyaannya kalau ini harta bawaan kalau istri tidak punya anak tidak berhak mengganti atau mengalihkan dalam waktu 1 bulan itu terlalu cepat ya, di beberapa budaya Jawa itu mirip mirip budaya Thioangha sebenarnya. Jadi ketika meninggal itu ada 7 haria, 40 harian, di Cina itu ada 49 hari, terus kemudian 100 hari itu juga mirip mirip

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya ngomongkan soal harta itu setelah 49 hari itu. Jadi kalau suatu yang tidak terkait dengan harta itu ya nanti lah ngobrol ngobrol nya, Justru malah pewaris itu mempunyai tanggungan tanggungan termasuk jadi diselesaikan termasuk kita ngomong selama 49 hari .Terus yang kedua sebenarnya ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung nomer 1268 itu yang mengatakan peralihan hak dari harta bawaan yang dibawa seseorang itu ;

- Bahwa kalau suami istri tidak mempunyai anak, kalau suami meninggal harta bawaan kembali kepada pewaris, kalau suami meninggal yang berhak mendapat harta bersama itu Istri ;
- Bahwa Perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan dan harta bawaan bisa menjadi harta bersama yaitu penyatuan harta hasil dan harta bawaan ;
- Bahwa kata kata dipasal 35 ayat 2 adalah harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh masing masing suami istri, Beda atau harta yang diperoleh masing masing dan hadiah dan harta waris, jadi harta yang diperoleh misalnya sebelum menikah mbaknya sudah bekerja dan mendapatkn gaji itu termasuk setelah menikah itu adalah harta bersama ;
- Bahwa UU Perdata tidak ada pemisahan harta, baru kemudian disebut ketika ada *prenuptial agrrement* atau perjanjian perkawinan kemudian dipisah tapi kalau tidak ada *prenuptial agreement* itu semuanya sama , Tetapi kita kan sudah merujuk pada Undang Undang Perkawinan ya dipisahkan harta bawaan dan harta bersama;
- Bahwa pasal itu kalau dibaca suami, istri dan anak harus jadi satu rangkaian salah satu gak bisa ;
- Bahwa golongan I suami, istri dan anak, Itu sifatnya kumulatifnya artinya kalau orang tua tidak ada tetap ke anaknya yang mendapat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lenawati tertanggal 27 September 2022 diberi tanda bukti.....T.I-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama : Lenawati, tertanggal 12 September 2022 diberi tanda bukti.....T.I-2 ;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No.317/1967 atas nama MEE JONG tertanggal 17 maret 1981 diberi tanda bukti.....T.I..I3 ;
4. Fotokopi Burgerlijke Staat Voor de Chinezen Nomor 337/1949 yang memuat Akta perubahan nama Tionghoa Nomor 535/P.N./1968

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n.Suharjono yang semuloa memiliki nama Sien Jong , tertanggal 29 Mei 1968 diberi tanda bukti.....T.I-4 ;

5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan No.25 tertanggal 18 Oktober 2022 atas nama Lenawati diberi tanda bukti.....T.I-5 ;

6. Fotokopi Salinan Akta Ketetrangan Hak Waris No.81/NOT/IX/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 atas nama Lenawati diberi tanda bukti.....T.I-6 ;

7. Traskrip percakapan dari video percakapan antara Suharjono (Alm) dengan Lenawati Tergugat I diberi tanda bukti.....T.I -7;

Fotokopi bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti T.I-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti .T.I--7 berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat I selain telah mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi dan ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

## 1. Saksi **BUDI.KURNIAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Lenawati sebagai teman sekolah dan Lenawati sudah menikah dengan pak Suharjono ;
- Bahwa Ibu Lenawati setelah menikah dengan pak Suharjono itu tinggalnya di Jalan Gatot Subroto nomor 236 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah yang berada di Jl.Gatot Subroto nomor 236: sebelah utara Ruko atau toko, sebelah timur adalah Jalan Gatot Subroto, sebelah selatan adalah Ruko dan sebelah Barat sekolahan ;
- Bahwa Bu Lenawati nama suaminya pak Suharjono mereka berdua suami istri ini tidak mempunyai anak ;
- Bahwa suami ibu Lenawati yang bernama pak Suharjono meninggal dunia pada bulan September kemaren tahun 2022 ;
- Bahwa Pak Suharjono dan ibu Lenawati tinggal di Rumah Jl.Gatot Subroto itu rumahnya pak Suharjono ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suharjono 5 tahun yang lalu setelah pak Suharjono menikah ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pak Suharjono itu, ibu Lenawati tinggalnya dimana saksi tidak tahu,dan saksi setelah lulus sekolah tidak pernah kontak, terus tiba tiba ketemu di jalan ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi kerumahnya yang tinggal di rumah Jl.Gatot Subroto itu ada orangtua, saksi tidak tahu namanya, ada Pak Suharjono, ada ibu Lenawati dan sama ART saja ;
- Bahwa orangtua yang tinggal dirumah Jl.Gatot Subroto itu orang tua pak Suharjono apa orangtua ibu Lenawati saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tinggal dirumah Jl.Gatot Subroto itu 4 (empat) orang ;
- Bahwa Pak Suharjono tidak pernah cerita dengan saksi mengenai rumah yang di Jl.Gatot Subroto itu, waktu itu saksi hubungan mengambil barang/mobil;
- Bahwa Rumah itu yang membeli siapa saksi tidak tahu dan asal usul dari mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Bapak Suharjono tidak pernah bercerita masalah rumah itu sudah bersertifikat apa belum ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suharjono dulu pernah 1 sampai 2 kali beli mobil, ternyata Suharjono itu suaminya Lenawati awalnya tidak tahu kalau Suharjono itu Suaminya Lenawati ;
- Bahwa ada seorang perempuan sudah tua yang tinggal di rumah Jl.Gatot Subroto itu orangtua ibu Lenawati apa orangtua Bapak Suharjono saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu saksi datang di rumah Jl, Gatot Subroto rumahnya sudah bagus dan saksi datang ditempat pak Suharjono itu 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi datang di rumah pak Suharjono itu 3 (tiga) kali itu saksi komunikasi langsung dengan pak Suhajono karena ada urusan jual beli mobil;

## 2. Saksi TJAN GIOK NIO

- Bahwa Lenawati menikah dengan pak Suharjono itu pada tahun 2004 dan setelah menikah dengan pak Suharjono tinggal di Jl.Gatot Subroto ;
- Bahwa dalam pernikahan Lenawati dengan pak Suharjono itu tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering datang dirumah Jl.Gatot Subroto dan saksi tahu batas batas rumah yang ada di Jl.Gatot Subroto yaitu sebelah utara batasnya Ruko, sebelah timur adalah Jalan Gatot Subroto, sebelah selatan itu adalah Ruko dan sebelah Barat sekolahan Kristen Widya Wacana ;
- Bahwa mereka berdua tinggal dirumah Gatot Subroto bersama ibu Yuniarti ibunya bapak Suharjono ;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ibunya bapak Suharjono ada orang yang lain tinggal di rumah Jl Gatot subroto yaitu Hanny sama pembantu ;
- Bahwa terakhir saksi main di rumah Jl Gatot subroto pada hari Jum'at tahun ini dan yang ada disitu bu Lenawati dengan pembatunya, sedangkan ibu Yuniarti dan pak Suharjono sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada ibu Yuniarti dan pak Suharjono meninggal saksi melayat, yang meninggal duluan ibu Yuniarti, kalau pak Suharjono meninggal bulan September 2022 ;
- Bahwa saksi tahu rumah di Jl.gatot Subroto itu ada setelah Lenawati menikah dengan pak Suharjono tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2004 ibu Lenawati pernah cerita mengenai rumah di Jl.Gatot Subroto itu rumah suaminya ;
- Bahwa Bu Lenawati cerita rumah di Jl.Gatot Subroto itu diperoleh jerih payah pak Suharjono sendiri ;
- Bahwa menurut cerita ibu Lenawati pak Suharjono usahanya jual beli mobil ;
- Bahwa pada waktu ibu Lenawati menikah dengan pak Suharjono saksi hadir sebagai tamu ;
- Bahwa rumah yang di Jl.Gatot Subroto itu rumahnya suaminya ibu Lenawati yang bernama pak Suharjono ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini rebutan rumah yang ditempati ibu Lenawati ;
- Bahwa pada waktu ibu Yuniarti atau mertuanya ibu Lenawati meninggal saksi tahu dan saksi hadir ;
- Bahwa saksi tahu dari ibu Lenawati rumah di Jl.Gatot Subroto sudah bersertifikat atas nama Ibu Lenawati tetapi saksi belum pernah ditunjukkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu rumah di Jl.Gatot Subroto sertifikatnya atas nama ibu Lenawati itu cerita dari ibu Lenawati ;
- Bahwa Ibu Lenawati tidak cerita dasarnya apa rumah sudah atas nama ibu Lenawati ;
- Bahwa Ibu Lenawati dengan pak Suharjono itu tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Ibu Yuniarti dan ibu Lemawati itu orang Tionghoa dan mempunyai nama Tionghoa tetapi saksi tidak ingat ;
- Bahwa Bapak Suharjono meninggal tahun 2022 meninggal sakitnya lumayan lama dan pada waktu pak Suharjono sakit yang merawat ibu Lennawati ;
- Bahwa pada waktu pak Suharjono sakit yang merawat ibu Lennawati, dan keluarga pak Suharjono tidak ada yang membantu tetapi saksi yang membantunya ;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dialihkan atas nama ibu Lenawati itu dasarnya pada waktu pak Suharjo sakit menyerahkan Rumah di Jl.Gatot Subroto itu menerangkan ahliwarisnya ke ibu Lenawati lewat video ;

### 3. Saksi Ahli DR. IMMA INDRA DEWI W.SH.,M.Hum :

- Bahwa pewarisan kalau non muslim sampai saat ini ketentuannya di Kitap Undang Undang Hukum perdata;
- Bahwa syarat warisan itu ada 3 (tiga) yaitu ada orang yang meninggal, ada harta kekayaan dan ada pewaris ;
- Bahwa ahliwaris yang diatur dalam BW ada 4 (empat) golongan yaitu golongan I terdiri dari pasangan yg hidup terlama baik janda atau duda dan anak, golongan II terdiri dari ayah, ibu dan saudara saudara, golongan III dari pihak ayah dan ibu, kemudian golongan IV kalau tidak ada kembali golongan ke VI dihitung. berdasarkan Tingkatan ke 6 dan yang terakhir itu Negara kalau tidak ada ahli waris ;
- Bahwa kalau harta waris dari perkawinan ada harta bersama dan harta bawaan nanti dibagi diturunkan kepada ahliwarisnya apa bila ahliwarisnya masih ada golongan I maka diturunkan ke golongan I dengan demikian akan menutup kemungkinan kesempatan golongan golongan yang lain untuk menerima harta waris tersebut baik itu harta bersama maupun harta bawaan ;
- Bahwa ketika didalam perkawinan tersebut ada harta bersama, atau harta bawaan dikaitkan pewarisan, apa bila sudah ada golongan I istri atau anak-anak maka yang menerima itu istri atau anak-anak kecuali ada perkawinan yang lain, kalau ada perkawinan yang lain baru harta bawaan itu dibagi kepada keturunan yang ada perkawinan-perkawinan tersebut namun apa bila tidak yang menjadi pewaris adalah perkawinan yang pertama tersebut, Kehadiran golongan I akan menutup golongan golongan menerima warisan dari pihak pewaris;
- Bahwa kalau didalam Hukum Nasional hukum Positif Indonesia dalam UU nomor 1 tahun 1974 meskipun demikian harta bersama dan harta bawaan diatur dalam KUHPerdata kemudian didalam hukum adat pun juga dikenal adanya harta gono-goni dan ada harta gawan jadi dalam semua hukum perdata yang ada di Indonesia ini dikenal adanya harta bersama;
- Bahwa di BW dikenal pemisahan antara harta bawaan tetapi nanti ketika terjadi perkawinan harta menjadi satu dengan sendirinya menjadi harta persatuan;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan menurut BW tidak ada harta bawaan, tetapi ada asal muasal harta bawaan harta bersama kemudian masuk ketika perkawinan;
- Bahwa didalam UU perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 memang diatur harta bersama dan harta bawaan, tetapi pengaturan untuk melindungi hak istri untuk mengelola harta sendiri karena didalam KUHPdata kedudukan istri tidak sama kedudukan dengan laki-laki atau suami kemudian lahir UU No.1 tahun 1974 dimana UU tersebut menjadi hukum positif dalam perkawinan supaya kedudukan suami istri ini sama dan sejajar didalam hukum maka dibuatlah aturan bahwa harta bawaan dikuasai sendiri oleh masing masing pihak kemudian harta bersama dikelola bersama sama antara suami istri sehingga kedudukan antara suami dan istri didalam UU No.1 tahun 1974 menjadi seimbang. Kalau didalam KUHPdata istri tidak seimbang, disitu istri tidak mempunyai hak, Maka diaturlah UU Perkawinan ;
- Bahwa kita harus membedakan antara perkawinan dan pewarisan, memang UU No.1 tahun 1974 menyinggung soal pembagian harta tetapi disini lebih kepada untuk memberikan perlindungan kepada istri supaya istri dapat mempunyai hak untuk mengelola harta bawaannya, Karena didalam suatu perkawinan barangkali istri bisa mempunyai harta bawaan yang lebih dari suami, Kalau itu digabungkan langsung masuk kedalam harta persatuan seperti KUHPdata ini menjadi tidak adil,. Sementara hukum positif yang ada didalam UU No.1 tahun 1974 itu mengatur tentang perkawinan disana tidak mengatur tentang pewarisan, putusnya perkawinan akibat kematian, dan perceraian itu berbeda, maka ketika putusnya perkawinan sebagai akibat dari perceraian dia akan diatur harta bawaan dibawa kembali suami sementara harta istri dibawa oleh istri tapi itu karena perceraian,.perceraian dalam hal ini dalam Undang Undang Perkawinan ada cerai gugat ada perceraian yang dimaksudkan untuk masyarakat muslim atau pihak laki-laki,Jadi yang pihak laki-laki akan menurunkan atau menyampaikan saya talaak, saya cerai talak. Sementara untuk cerai gugat itu bisa dilakukan oleh pihak istri atau pihak suami terutama yang non muslim, Kemudian kalau kematian nanti akibatnya adalah pewarisan. Nah pewarisan ini didalam UUNo.1 tahun 1974 ini tidak diatur maka pewarisan itu terutama bagi yang non muslim, itu akan tunduk kepada ketentuan didalam KUHPdata sehingga yang berlaku ketika tidak ada wasiat dia akan berlaku ketentuan didalam KUHPdata berkaitan dengan penggolongan-penggolongan tersebut ;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pewarisan mengikuti BW , yang sebut golongan I tadi siapa itu golongan I adalah Pasangan yang hidup terlama dan anak-anaknya ;
- Bahwa kalau cerai hidup ketentuannya didalam pengaturan UU No.1 tahun 1974 sudah ada aturan sendiri yaitu otomatis harta bawaan itu kembali kemasing-masing. kalau cerai mati menjadi harta pewaris ;
- Bahwa kalau tidak ada aturan didalam wasiat atau didalam testamen berarti kembali kepada ketentuan yang dianut yang kemudian disini karena dia non muslim kembali ke KUHPdata karena kita belum punya ketentuan, tetapi kalau muslim sudah ada ketentuannya didalam kompilasi hukum Islam ;
- Bahwa kita harus membaca sesuai dengan konteks yang diatur dalam UU memang UU No.1 tahun 1974 itu UU yang lebih baru dibandingkan dengan KUHPdata tetapi konteks yang diatur adalah tentang pperkawinan dia bukan mengatur soal pewarisan. Didalam perkawinan diatur demikian kenapa karena ini untuk memperbaiki kentuan didalam KUHPdata. Dimana seorang istri didalam KUHPdata mempunyai kedudukan yang tidak cakap Hukum sementara diia ketika berusia 21 tahun menurut KUHPdata juga dia seorang baik laki-laki maupun perempuan itu kaan sebenarnya sudah cakap hukum, kenapa ketika masuk didalam perkawinan ia menjadi cakap hukum maka diperbaiki didalam UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan yang pertama ada pasal kedudukan suami istri adalah seimbang didalam hukum, kemudian yang kedua diikuti dengan pengaturan soal harta tadi, ada harta bersama dikelola bersama kemudian ada harta bawaan dikelolamasing-masing;
- Bahwa saksi membaca dalam konteks pengaturan UU No.1 tahun 1974 ini memang untuk pengaturan perkawinan sehingga akibat-akibat perkawinan didalam UUNo.1 tahun 1974 tidak ada pasal yang mengatur tentang pewarisan kalau putusnya perkawinan karena perceraian dan cerai gugat ada tetapi untuk kematian itu tidak diatur disitu ;
- Bahwa kalau testament bentuknya tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sama karena itu berkehendak dari pewaris untuk siapa, nanti yang akan meneruskan kepengurusan didalam berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya ;
- Bahwa kalau tertulis dibuat dengan akta otentik berarti dibuat didepan Notaris kemudian ada 2 (dua) orang saksi, biasanya saksi ini yang tidak ada hubungan darah kalau didepan Notaris, Tetapi kalau testament tidak hanya itu ;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Testament yang dibawah tangan bisa disimpan pewaris sendiri atau dititipkan kepada Notaris, dan kemudian ada wasiat lisan ;
- Bahwa kalau wasiat lisan diucapkan kalau misalnya itu diberikan kepada anak-anaknya itu diucapkan kepada anak-anaknya itu ;
- Bahwa wasiat lisan harus diucapkan dihadapkan yang diberikan sebaiknya ada saksi
- Bahwa saat ini penggolongan timur asing dan sebagainya itu berlaku pada masa Hindia Belanda, sekarang yang ada adalah .masyarakat Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Ketika Warga Negara itu adalah Warga Negara Indonesia maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang ada didalam hukum positif yang berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa kalau dalam keadaan normal wasiat itu memang dibuat bisa bermacam-macam, Ada berbagai macam jenis wasiat, ada wasiat lisan, ada wasiat tertulis itu disebut dengan testament, Testament itu nanti dibagi dia bisa dibuat dibawah tangan atau dibuat dengan resmi. Kemudian Wasiat Lisan itu juga berlaku sehingga kita akan melihat bahwa ketentuan didalam pembuatan wasiat syarat-syaratnya sesuai dengan wasiat apa yang akan dibuat oleh pihak Pewaris ;
- Bahwa didalam ketentuan hukum yang disebut sebagai hak milik itu adalah hak yang paling kuat, hak yang paling sempurna sehingga pemilik memberikan atau mempunyai hak apapun atas kepemilikan itu. Namun ketika terjadi perkawinan yang lebih dari sekali ha-hak ahli waris terutama anak itu memang tidak boleh ditinggalkan sehingga nanti ada istilah Legitime Portie. Tetapi apabila perkawinan itu hanya satu maka ahli waris yang ada adalah ahli waris tergantung pada golongan-golongan;
- Bahwa kalau wasiat lisan atau amanah itu pesan terakhir yang harus dijalani. Sepanjang tidak melanggar hukum maka itu wajib dijalankan. Tetapi kalau itu isinya melanggar hukum maka tidak bisa dijalankan. Di dalam hukum adapun diakui adanya wasiat lisan tersebut. Mengapa hukum kita mengatur wasiat lisan ? Wasiat lisan itu karena hukum kita itu adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat maka hukum itu akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga hukum tidak bisa saklek, menentukan bahwa wasiatnya itu harus wasiat yang tertulis begitu.
- Bahwa salah satu sudah bisa menjadi golongan 1 untuk pewaris karena masih ada pasangan terlama di situ entah itu istri entah itu suami, janda atau dudanya. Kemudian ada anak. Tetapi kedua hal ini bukan merupakan sesuatu yang kumulatif bisa salah satu bisa terpenuhi artinya ketika si ayah dan ibu

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal anaknya dapat warisan, kenapa ketika seorang istri kemudian ditinggal oleh suami dia kemudian tidak mendapat warisan, tidak demikian. Penafsirannya adalah penafsiran yang tidak kumulatif seperti itu.

- Bahwa yang maksud kumulatif artinya hak suami atau istri yang hidup terlama itu sama dengan hak anak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 637/Kelurahan Kratonan, Serengan Surakarta diberi tanda bukti.....TIII -1;
2. Fotokopi Warkah Permohonan Turun Waris dari Lenawati melalui Notaris Eret Hartanto diberi tanda bukti.....TIII -2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

#### 1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta **TIDAK BERWENANG** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena PARA PENGGUGAT telah menarik Kantor Pertanahan Naional (BPN) Kota Surakarta sebagai TERGUGAT III dan dalam petitum Poin 6 dan Poin 11 PARA PENGGUGAT meminta berdasarkan putusan dari Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Surakarta untuk merubah atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 637 milik Lena Wati (TERGUGAT I) menjadi atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV (PARA PENGGUGAT) bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Negeri Surakarta sebab Sertifikat Hak Milik dalam objek sengketa merupakan produk dari BPN Kota Surakarta yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

## 2. EKSEPSI *OBSCUR LIBEL*

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT IV masih diragukan / dipertanyakan sebagai subyek hukum dalam gugatan *a quo*. **PARA PENGGUGAT seharusnya dapat menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris yang SAH** dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, sebagaimana Pasal 163 H.I.R (283 R.Bg) yang menyatakan bahwa "*barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa (kejadian) untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa (kejadian) itu*";

## 3. EKSEPSI *DOMINII*

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatan Poin 5, menyatakan objek tanah pekarangan SHM No. 637/ Kelurahan Kratonan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dibeli oleh Almh. JUNIARTI yang mana **dalil ini masih dipertanyakan keabsahannya oleh TERGUGAT I**. Semasa hidupnya Alm. SUHARJONO menceritakan bahwa pada tahun 1994 pada usiannya yang ke 45 Tahun, telah membeli objek tanah pekarangan dengan SHM No. 637 / Kel. Kratonan luas  $\pm 421 \text{ m}^2$  yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 236 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang mana dibeli menggunakan uang pribadi dari Alm. SUHARJONO, karena dibeli dengan hasil jerih payah sendiri maka sertifikat atas tanah tersebut diatas namakan Alm. SUHARJONO dan **bukan merupakan warisan**. Sepeninggal Alm. SUHARJONO kemudian tanah dan bangunan pada SHM No. 637 / Kel. Kratonan yang merupakan warisan Alm. SUHARJONO **diturunkan** kepada TERGUGAT I selaku ahli waris Golongan pertama, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata yang juga berlaku bagi Golongan Tiong Hoa, dan dikuatkan dengan **Akta Keterangan Hak Waris Nomor 81/NOT/X/2022 tanggal 19/10/2022** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eret Hartanto, S.H. (TERGUGAT II) dan saat ini kepemilikannya telah beralih menjadi atas nama Lena Wati (TERGUGAT I). Sehingga objek sengketa bukanlah milik PARA PENGGUGAT;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, para Penggugat telah mengajukan sanggahan eksepsi sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolute di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 140/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya adalah, sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut dinyatakan ditolak.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan para pihak untuk meneruskan pemeriksaan dalam perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang eksepsi obscur libel dan eksepsi domini, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi eksepsi yang diajukan Tergugat I ternyata telah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan ahli waris sah dari almarhum Suharjono terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.637/Kel. Kratonan, luas  $\pm$  421 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya semula tercatat atas nama SUHARJONO yang telah dialihkan menjadi atas nama LENA

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI (Tergugat I), yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 236 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jl. Kratonan 143 (sekarang Jl. Yos Sudarso) Kota Surakarta telah terjadi perkawinan pada tahun 1949 dan hidup sebagai suami isteri, yaitu seorang laki – laki yang bernama KWIK, THIAM HWAT yang telah berganti nama menjadi MULJORAHARDJO dengan seorang perempuan yang bernama TJAN, LOE IE NIO yang telah berganti nama menjadi JUNIARTI.

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung masing – masing bernama sebagai berikut :

- 1) SUHARJONO, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 21 Agustus 1949
  - 2) WIDIJADMOKO, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Januari 1952
  - 3) KWIK SIEN HOK, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 24 Mei 1953
  - 4) SRIE OENTARI MULJORAHARDJO ( Penggugat I ), perempuan lahir di Surakarta, 15 Agustus 1955
  - 5) HAPPY SOEBARDJA ( Penggugat II ), laki – laki lahir di Surakarta, 22 November 1958
  - 6) HANNY HANDOJO MULJORAHARDJO ( Penggugat III ), laki – laki, lahir di Surakarta, 29 Desember 1963
  - 7) YULIA LIESTIAWATI ( Penggugat IV), perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 29 Juli 1969
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2004 SUHARJONO telah melangsungkan perkawinan dengan LENA WATI (Tergugat I) dan tidak dikaruniai anak;
  3. Bahwa KWIK SIEN HOK (adik Suharjono) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1963, MULJORAHARDJO (Ayah Suharjono) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1971, WIDIJADMOKO ( Adik Suharjono) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 dan JUNIARTI (Ibu Suharjono) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2019; serta SUHARJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai, siapa ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Suharjono apakah para Penggugat atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Suharjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III dapat mengajukan bukti lawan;;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.44. dan Saksi-Saksi yaitu **1 LIEM INDRA SIDHARTA 2 SRI AGUS SUTANT**, serta ahli yaitu **PUJIYONO SUWADI** ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-7 dan Saksi-Saksi yaitu **1 BUDI.KURNIAWAN, 2 TJAN GIOK NIO**,serta ahli yaitu **DR. IMMA INDRA DEWI W.SH,.M.Hum**, serta Tergugat III mengajukan bukti berupa TIII-1 sampai dengan TIII-2

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, berdasarkan bukti P-21 berupa Sertifikat Hak Milik No.637/Kel.Kratonan atas nama SUHARJONO dan bukti TIII-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No.637 atas nama pemegang hak Lenawati (Tergugat I) dalam kolom sebab perubahan sebelumnya tercatat atas nama Suharjono yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Mei 1994 No 72/Serengan/94 yang dibuat oleh Eunike Ratna Widjaja, SH PPAT Kodya Surakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Suharjono diperoleh almarhum Suharjono pada tanggal 2 Mei 1994 sebelum melangsungkan perkawinannya dengan Lenawati.(Tergugat I) pada tanggal 9 Februari 2004, (P-23) dengan merujuk pada ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka status tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Suharjono adalah harta bawaan dari almarhum Suharjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi ahli waris sah dari almarhum Suharjono atas tanah obyek sengketa berupa harta bawaan dari almarhum Suharjono di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ganti nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 untuk Sdr.KWIK SIEN JONG menjadi SUHARJONO, maka hukum waris yang berlaku bagi almarhum Suharjono adalah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, yang mana terdapat 4 (empat) penggolongan ahli waris yaitu :

1. Golongan Kesatu : Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak – anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata )
2. Golongan Kedua : Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara – saudara sekandung serta anak keturunannya (Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 dan Pasal 859 KUH Perdata )
3. Golongan Ketiga : Kakek dan Nenek serta keluarga dalam garis lurus ke atas dari pada si pewaris ( Pasal 853 dan Pasal 858 KUH Perdata )
4. Golongan Keempat : Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam (Pasal 858 Ayat (1) KUH Perdata );

Menimbang, bahwa dari pembagian 4 (empat) golongan besar ahli waris tersebut di atas menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa kemudian jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/isteri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak (Golongan I);

Menimbang, bahwa janda tanpa anak berhak mewarisi harta bawaan suami yang telah meninggal dunia lebih dahulu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No: 1411 K/Pdt/1985 tanggal 30 Agustus 1986 : “*seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya, adalah tidak adil, bila suami isteri yang mengelola tanah tersebut, karena isteri tersebut tidak*

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai anak, maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal” dan Putusan Mahkamah Agung No.3190 K/Pdt/1985: “bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang tetap di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan Bersama-sama dengan anak-anaknya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris sah dari almarhum Suharjono atas tanah obyek sengketa berupa harta bawaan dari almarhum Suharjono adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sebagai ahli waris sah dari almarhum Suharjono, maka petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Suharjono patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Suharjono ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum gugatan para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 patutlah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan, maka petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.500,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Kabul Irianto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyani, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... :      | Rp150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan..... :   | Rp162.000,00; |

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp 67.000,00;
5. Materi Putusan.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	:	Rp 10.000,00;

Jumlah	:	Rp429.500,00;
--------	---	---------------

( empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )